



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674

Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id

E-mail dprd@salatigakota.go.id

S A L A T I G A

Salatiga, 03 Juli 2026

Nomor : 500.11.10.1/317/UND
Lampiran : -
Perihal : **Undangan.**

Kepada :

Yth. Wali Kota Salatiga

di -

S A L A T I G A

Dasar: Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 29 Juni 2026 tentang
Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan Juli 2026.

Dalam rangka melaksanakan fungsi Pembentukan Perda DPRD Kota Salatiga, khususnya dalam pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu dilaksanakan pembahasan materi dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berkenan Saudara Wali Kota Salatiga untuk menugaskan Tim Koordinasi Raperda untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat Pansus, besok pada:

Hari/Tanggal : Senin / 6 Juli 2026

Jam : Pukul 09.00 WIB – selesai

Tempat : Ruang Rapat Pancasila DPRD Kota Salatiga

Acara : *Rapat Dengar Pendapat Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

Demikian atas kehadirannya, diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kota Salatiga;
2. Segenap Pansus (sebagai undangan);
3. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
4. Sekretaris DPRD Kota Salatiga;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Salatiga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga; dan
7. Arsip.

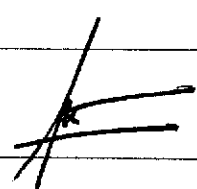
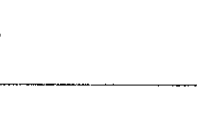
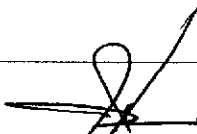
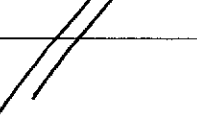
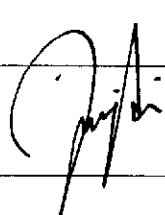


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

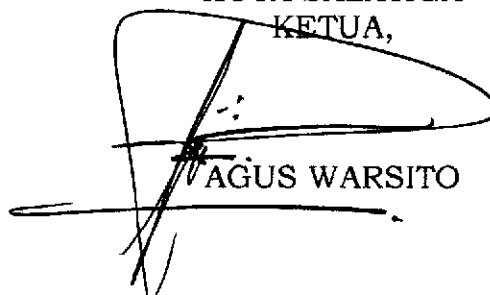
Jln. Letjen. Sukowati No.51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id

DAFTAR HADIR KOMISI A DPRD KOTA SALATIGA

Hari / Tanggal : Senin, 6 Juli 2026
Waktu : Pkl. 09.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Pancasila DPRD Kota Salatiga
Acara : Rapat Pansus I Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	AGUS WARSITO	KETUA	1. 
2.	M. MIFTAH	WAKIL KETUA	2. 
3.	ANDREAS YOSEP KRISTIANTO	SEKRETARIS	3. 
4.	PUDJO SUSENO, SE	ANGGOTA	4. 
5.	LAURENS ADRIAN, ST	ANGGOTA	5. 
6.	BASIRIN	ANGGOTA	6. 
7.	SITI INAYAH, A.Md	ANGGOTA	7. 

Mengetahui,
PANSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,


AGUS WARSITO



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jln. Letjen. Sukowati No.51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 6 Juli 2026
Waktu : Pkl. 09.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Pancasila DPRD Kota Salatiga
Acara : Rapat Pansus I Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

No	NAMA	INSTASI	TANDA TANGAN
1.			1.
2.	GUNTUR J	KADIS HUB	2.
3.			3.
4.	Haruki	Dishub	4.
5.	Rahadian P	Dishub Sulanga.	5.
6.	Heny	Setwan	6.
7.	Nayal	Hukum	7.
8.	Odung	Keisran	8.
9.	Stelah Vita Hadi	Magangy Ulesw	9.
10.	Henri W	Setwan	10.
11.	Mahendra N	Ditmas Salatiga	11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.

Mengetahui,
PANSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

AGUS WARSITO



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jln. Letjen. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id

NOTULEN RAPAT

RAPAT INTERNAL PANSUS I DPRD

RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Hari/Tanggal	:	Senin, 6 Juli 2026
Waktu	:	Jam 09.00 WIB
Tempat	:	Ruang Pancasila DPRD Kota Salatiga
Acara	:	Rapat Pansus I DPRD Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pimpinan Rapat	:	Ketua Pansus I
Pencatat	:	Heny Setyorini,SH.,MH
Peserta Rapat	:	1. Agus Warsito (Ketua Pansus I DPRD) 2. M. Miftah (Wakil Ketua Pansus I DPRD) 3. Andreas Yosep K (Sekretaris Pansus I DPRD) 4. Basirin (Anggota Pansus I DPRD)
Pendamping	:	1. Heny Setyorini, SH., MH 2. Henri Wicaksono, S.Psi
Tim Koordinasi Raperda	:	1. Dinas Perhubungan 2. Bagian Hukum Setda
Kegiatan Rapat	:	
1. Pembukaan	:	Rapat dibuka dan dipimpin oleh Agus Warsito selaku Ketua Pansus I Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Materi Rapat	:	Agenda Rapat membahas tentang materi muatan Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Hasil Rapat	:	1) Bp. Agus Warsito mengemukakan bahwa rapat ini sebagai <i>brainstorming</i> Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam kesempatan ini akan diberikan waktu untuk OPD guna memaparkan materi muatan Raperda serta memberikan masukan terkait <i>stake holder</i> yang akan diundang dalam rapat Pansus selanjutnya. 2) Bp. Basirin mengemukakan agar OPD untuk menjelaskan terkait Raperda ini apakah merupakan penyempurnaan atau

penggantian Perda lama dan untuk dijelaskan perbedaannya.

3) Bp. Guntur selaku Kepala Dinas Perhubungan mengemukakan bahwa Raperda ini mengganti Perda Nomor 15 Tahun 2013 karena pengantiannya lebih dari 75%. Secara umum Raperda ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan di wilayah, dimana kondisi existing Salatiga sebagai simpul tol Jakarta-Surabaya. Dengan adanya Raperda ini beliau berharap untuk perkembangan Kota kaitannya dengan perhubungan dan keselamatan baran dan penumpang. Yang kedua adalah permasalahan dimana luas jalan tidak bertambah sedangkan mobilitas bertambah cukup tinggi. Yang ketiga, bertujuan agar angkutan lebih optimal. Sebagai informasi bahwa Trans Jateng akan sampai di Salatiga. Untuk itu Dishub Provinsi telah melakukan kajian Trans Jateng eksekutif guna mempermudah konektivitas Salatiga ke Semarang. Keempat, keselamatan lalu lintas menjadi isu perbaikan fasilitas khususnya di Jalur Lingkar Salatiga. Dan yang Kelima, raperda ini disusun karena adanya aturan yang lebih tinggi yang lebih rinci sehingga diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang berlaku.

Beberapa permasalahan yang menjadi dasar disusunnya Raperda ini sebagai berikut:

- 1) Panjang jalan tetap, namun pertumbuhan kendaraan bermotor bertambah;
- 2) Angkutan umum yang bermasalah menyebabkan keberminatan masyarakat dibawah 30%;
- 3) Perlunya audit keselamatan; dan
- 4) Perlunya regulasi.

Dalam hal ini naskah akademik Raperda sudah siap. Kepala Dinas Perhubungan menambahkan tentang perlunya angkutan yang sinergis dengan pengembangan pariwisata di Kota Salatiga. Untuk itu perlu adanya kepastian hukum terkait lalu lintas dan angkutan jalan yang diperkuat secara teknis di Perwali. Dalam pengelolaan lalu lintas perlu didukung oleh *smart traffic* di setiap simpang guna intervensi kepadatan. *Smart traffic* dapat digunakan sebagai media dalam pendidikan lalu lintas bagi pengguna jalan berupa *sound announcer* di simpang. Sementara ini baru ada di simpang ABC.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan per 1 Januari 2027 Perda dan Perwali ini bisa diimplementasikan di lapangan. Selain digunakan untuk ketertiban lalu lintas, Dishub akan memanfaatkan untuk peningkatan PAD bersinergi dengan pelayanan publik.

- 4) Bp. Rahardian mengemukakan bahwa Perda Nomor 15 Tahun 2013 tidak relevan dengan aturan kementerian. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 kementerian banyak mengeluarkan PP ataupun Permen pelaksanaan teknis Perhubungan diantaranya adalah PP Nomor 30 dan Undang-Undang Cipta Kerja yang didalamnya banyak mengubah peraturan lama.

Sebagai informasi bahwa Raperda ini telah dilakukan harmonisasi dengan Bagian Hukum. Ketentuan pasal-pasal telah disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Karena aturan di PP sering berubah-ubah sehingga aturan teknis akan di masukkan ke Perwali.

Secara empiris, pada tahun 2013 belum ada perencanaan secara makro untuk exit tol Tingkir dan Patimura. Adapun rencana untuk lalu lintas dan angkutan jalan berubah sesuai dengan kondisi Pemda. Ada hal-hal yang berkembang sehingga harus diatur dalam regulasi.

Penggunaan teknologi informasi pada sarana perhubungan akan diakomodir sebagai salah satu pengembangan angkota di daerah dimana pengawasan dan monitoringnya menggunakan TI antara lain menggunakan *traffic light* dan rambu lalu lintas

- 5) Bp. Naufal mengemukakan bahwa ketentuan PP Nomor 30 Tahun 2021 untuk Perda lama sudah tidak memiliki daya guna dan daya ikat. Pada tahun 2025 telah dilakukan analisis evaluasi Perda dimana 70% lebih materi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu maka Perda lama akan dicabut dan pengaturan teknis akan diatur dalam Perwali.

- 6) Bp. Agus Warsito mengemukakan agar dari eksekutif memaparkan materi muatan yang tidak relevan di Perda lama apa saja. Terkait Salatiga sebagai kota simpul sementara pengguna jalan semakin banyak sehingga perlu upaya pengaturan. Untuk itu perlu menambah potensi guna mendukung wisata untuk dapat ditangkap potensinya. Terkait keminatan masyarakat terhadap angkot di bawah 30% jangan

sampai makin turun. Kepadatan SCI harus ada solusi dalam Perda plan kedepan seperti apa. Untuk itu, Perda ini dibuka ruang untuk menata JLS. Ditanyakan terkait kewenangan siapa untuk memperbaiki jalur lalu lintas di JLS sehingga bisa diakomodir di Perda untuk mengatasi keselamatan jangka panjang . Beliau menginginkan agar Perda berfungsi jangka panjang untuk itu perlu ada pemikiran jalur lingkaran utara. Terminal apakah mungkin bisa diintegrasikan titik transportasi umum dan apakah memungkinkan untuk beralih ke moda transportasi mobil listrik. Untuk itu maka apakah bisa menggandeng investor OPP. Diti OPD apakah dapat memberikan gambaran daerah yang lebih maju agar Perda komprehensif

- 7) Bp. Basirin permasalahan angkot kekurangan penumpang, bagaimana nasib angkota. Beliau mengemukakan bahwa terkait Transjateng masuk Salatiga akan sangat membantu.
- 8) Bp. Agus Warsito mengemukakan bahwa penghasilan pengusaha angkot turun drastis. Hal tersebut salah satunya imbas dari angkutan online yang berpengaruh pada pendapatan angkot sebagai mata pencarian. Untuk itu perlu dicarikan solusi yang bagus, apakah sudah ada ruang di Perda?
- 9) Bp. Miftah problem wilayah kecil pengguna jalan bertambah harus diatur juga Perda untuk memberikan ruang untuk angkot supaya lebih fleksibel. Apakah trayek transportasi umum masih relevan untuk Salatiga dan apakah ada aplikasi tersendiri supaya transportasi umum anak sekolah bisa terkoneksi. Menjadi tantangan bagi Dishub untuk mengatasi banyaknya pengguna jalan dari kendaraan bermotor yang berkontribusi terhadap pencemaran udara, untuk itu perlu kendaraan listrik yang terkoneksi dari sekolah transportasi umum. Animo masyarakat naik angkot turun . Berharap pada misi transportasi umum pemberdayaan kedepan rencana induk lalu lintas Kota Salatiga seperti apa. Terkait parkir jangka pendek untuk dapat meningkatkan PAD. Fakta selalu ditanyakankarena ada pendapatan. Berpikir ada untuk adanya *income*. Untuk itu sangat relevan Dishub untuk meningkatkan parkir yang dapat di topang menggunakan regulasi untuk meningkatkan PAD. Namun demikian, problem transportasi umum harus diatur tidak hanya kelancaran juga

		untuk meningkatkan PAD. Dishub untuk bisa menangkap keramaian pada transportasi umum sebagai peluang. Ada relevansi nya dengan tempat parkir. Perlu diatur KIR menyangkut potensi PAD. Berharap dengan PAD yang cukup bisa melayani masyarakat untuk bisa mandiri fiskal. Terkait kewenangan daerah bagaimana jalan Jenderal Sudirman bisa dikemas menarik untuk pariwisata. Yang terakhir, untuk disampaikan perencanaan seperti apa. 10)Bp. Guntur akan mengakomodir secara umum pada materi muatan Perda secara teknis akan diatur di Perwali. Adapun titik di SCI akan dikoordinasi dengan kementerian karena masuk ke ruas jamur nasional. Namun demikian, telah di rasakan setiap pagi Dishub telah mengirim personil untuk kelancaran lalu lintas. 11)Bp. Agus Warsito Supeltas bekerja dibawah siapa. 12)Bp. Guntur dari Satlantas bukan Dishub. Terkait keselamatan untuk JLS sudah ada DED di Bappeda. Untuk <i>flyover</i> di perempatan Salib Putih tidak ketemu titiknya. Yang memungkinkan menggunakan <i>U-turn</i>. Untuk angkutan anak sekolah di Perda sudah ada namun harus bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Ada ruang untuk subsidi angkot. Transjateng masuk untuk trayek akan direview ulang. Secara teknis akan di atur di Perwali. Transjateng sebagai pengumpan menyatu ke Terminal Tamansari ada <i>spreading</i> nya. Ada titik kumpul dan ada titik penyebarannya sebagai ikhtiar untuk menyelamatkan angkot. Di Tamansari untuk ruko di optimalkan. Ada kontribusi kios di tamansari untuk pemasukan PAD. 13)Bp. Agus Warsito apabila Transjateng sudah masuk dan ada titik tunggu dan penyebar akan menjadi menarik. Bus besar apakah bisa masuk di Patimura dan Terminal Tamansari. 14)Bp. Guntur bus besar tidak direkomendasikan masuk terminal tamansari tapi untuk Transjateng masih memungkinkan. 15)Bp. Agus Warsito mengemukakan untuk bis agar bisa masuk untuk mendekat dengan UMKM sehingga guna menunjang pariwisata untuk bis diskresi. Fokusnya pada optimalisasi PAD. Perlu pertimbangan tempat parkir dekat dengan UMKM. 16)Bp. Guntur mengemukakan bahwa pernah ada inovasi menempatkan JPS di angkot tapi masih menunggu anggaran. 17)Bp. Agus Warsito menyarankan perlu ada sandingan yang
--	--	---

diajukan kepada TAPD bila dibiayai Pemkot atau dari Investor.

18)Bp. Guntur mengemukakan bahwa untuk membuat kajian sebagai dasar pengembangan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Parkir untuk Dishub hanya di tepi jalan umum. Sedangkan tempat khusus dikelola OPD. Apabila parkir bisa masuk Dishub semua maka akan dapat mendogkrak PAD. Untuk toko modern, parkir tidak masuk PAD akan masuk diregulasi dan menjadi PR. Di Cilacap ada toko modern yang parkir bisa ditarik PAD yang telah diatur di Perda. Terkait peningkatan PAD, LPJU akan dikembangkan berpadu dengan tiang reklame, dimana LPJU sekarang ada di Dishub ada sepuluh ribu titik.

19)Bp. Agus Warsito sehubungan dengan hal tersebut, beliau mengusulkan LPJU bisa untuk sinergi dengan kabel FO sehingga lebih tertib dan ada pendapatan masuk.

20)Bp. Rahadian mengemukakan bahwa Perda baru core nya direncana induk lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk lalu lintas Pemda diberi kewenangan diatur di Pasal 8. Pengaturan teknis harus dilakukan kajian secara komperensif. Penanganan kasus di JLS akan secara komprehensif dilakukan penanganan kecelakaan dari KNKT turunan dari Kopeng tidak direkomendasikan untuk angkutan barang. Perlu mendorong ke Provinsi dan Pusat untuk rekomendasi KNKT bisa direalisasi lintas tengah dimana sangat minim untuk rest area. Terminal tipe c sesuai kewenangan di Pemda berpeluang untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Dimungkinkan subsidi dan dispensasi untuk umum angkutan yang berumur sepuluh tahun. Subsidi ada di Pasal 66 - 70. Manajemen angkutan di Jakarta sudah PT atau CV dengan menggunakan gaji. Subsidi yang diberikan juga menarik. Pada tahun 2023 dan 2024 pernah dilakukan subsidi baik BBM maupun tarif. Sekarang ini beberapa Sekolah menanyakan lagi. Untuk penggunaan TI ada di Pasal 79 masih mencari solusi untuk mendapatkan vendor iklan. Pernah ada proper penggunaan GPS dari HP pengemudi. Pembatasan untuk anggutan barang atau penumpang. Terminal tipe C hanya untuk angkutan dalam trayek angkutan kota. Sementara untuk Transjateng hanya transit. Transjateng eksekutif akan di uji coba tahun 2027.

4. Penutup	34)Bp. Miftah memerintahkan untuk Pasal 6 perlu klausul untuk diatur di Parwali. 35)Bp. Agus Warsito meminta untuk dijabarkan lagi. 36)Bp. Miftah menanyakan apakah gagasan kantong transportasi umum parkir apakah sudah ada. 37)Bp. Rahadian sudah masuk. Rapat dilanjutkan dengan Rapat Internal Komisi A. Rapat Pansus di tutup oleh Ketua Pansus.
------------	--

Salatiga, 6 Juli 2020

Pencatat,



HENY SETYORINI, SH., MH

DOKUMENTASI

